



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan – Kediri – Tabanan ☎ 811643
Kotak Pos NO. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/2331 / DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD KUMARA STHANA "**

- MEMBACA** : Surat Keputusan dari kepala Desa Bantas No.
04 / YKS / 2010
- MENIMBANG** : a. Bahwa PAUD Kumara Sthana yang
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud
tersebut
- MENINGGAT** : d. s. b

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) kepada:
- Paud : PAUD " KUMARA STHANA "
- Ala m a t : Desa Bantas Kecamatan Selemadeg
Timur Tabanan
- KEDUA** : Ijin Penyelenggara PAUD tersebut pada
Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 30 - 08 - 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tabanan,


Drs. I WAYAN ADNYANA, MSi.